

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode/No : SOSHUM-GPM.MPS.03.03.06
		Tanggal :
	MANUAL EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 5

**MANUAL EVALUASI
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

1. Visi dan Misi Fakultas Sosial dan Hukum	Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”. Misi Fakultas Sosial dan Hukum: 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
2. Tujuan Manual Evaluasi Standar	1. Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi Sarana Prasarana Pembelajaran di Fakultas Sosial dan Hukum Untuk memastikan bahwa proses penilaian Sarana dan Prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.
2. Luas Lingkup Manual Evaluasi Standar	1. Luas lingkup manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran mencakup semua aktivitas evaluasi yang terkait dengan sarana pembelajaran dan prasarana pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan kriteria minimal yang dibutuhkan sehingga menunjang proses pembelajaran yang tertib, teratur, kondusif dan berkelanjutan. 2. Penggunaan Manual evaluasi standar sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan sebelum proses pembelajaran berlangsung di semua unit kerja, yang mencakup perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olahraga, sarana berkesenian, bahan

	habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran berjalan baik dan teratur. 3. Manual ini berlaku dalam evaluasi pelaksanaan Sarana dan Prasarana pembelajaran di Fakultas Sosial Dan Hukum.
3. Defenisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 3. Sarana pembelajaran adalah peralatan belajar yang dibutuhkan dalam proses belajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, ada dua jenis sarana pendidikan : a. Pertama, sarana pendidikan yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar. Contohnya spidol, atlas dan sarana pendidikan lainnya yang digunakan guru dalam mengajar. b. Kedua, sarana pendidikan yang secara tidak langsung berhubungan dengan proses belajar mengajar, seperti lemari dan arsip kampus merupakan sarana pendidikan yang secara tidak langsung digunakan oleh dosen dalam proses belajar mengajar. 4. Prasarana pembelajaran adalah segala macam alat, perlengkapan, atau benda-benda yang dapat digunakan untuk memudahkan (membuat nyaman) penyelenggaraan proses pembelajaran. 5. Evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana pembelajaran adalah melakukan pengukuran atas proses pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan Standar Sarana Prasarana Pembelajaran.

	6. Monitoring pelaksanaan penilaian adalah pemantauan terhadap pelaksanaan penilaian dengan melihat proses pelaksanaan penilaian secara langsung dan/atau melihat dokumen yang terkait dengan pelaksanaan standar sarana dan prasarana pembelajaran. 7. Pemeriksaan /Audit pelaksanaan penilaian adalah pengecekan untuk mengetahui kesesuaian antara standar dengan fakta.
5. Langkah-Langkah atau Prosedur Evaluasi Standar	1. Melakukan pemantauan secara periodik (harian, mingguan, bulan atau semester) terhadap pelaksanaan isi standar dalam semua aspek kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pencatatan atau rekaman atas semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan isi standar SPMI 3. Melakukan pencatatan bila ditemukan ketidak lengkapan dokumen, seperti prosedur kerja dan formulir dari setiap standar yang telah dilaksanakan 4. Melakukan pemeriksaan dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar atau bila isi standar tidak tercapai 5. Melakukan tindakan korektif terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar 6. Melakukan pencatatan atau rekaman tindakan korektif. 7. Melakukan pemantauan terus menerus untuk melihat apakah kemudian penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan isi standar 8. Melakukan pembuatan laporan tertulis secara periodik tentang hal hal yang menyangkut pengendalian standar kepada unit SPMI 9. Membuat laporan hasil evaluasi standar SPMI kepada Rektor untuk ditindak lanjuti

6. Kualifikasi Pejabat/Pelaku yang menjalankan Manual Evaluasi Standar	1. Unit Sistem Penjaminan Mutu Internal 2. Pejabat Struktural dan atau karyawan dengan Bidang Pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
7. Dokumentasi terkait	1. Berita acara Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana 2. Instrumen/Formulir evaluasi Sarana dan Prasarana Fakultas Sosial Dan Hukum
8. Referensi	1. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan. 7. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.